



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PTT Guru Paud, bertempat tinggal Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak di ketahui, terakhir bertempat tinggal di, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 6 Februari 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil- dalinya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada tanggal 18 Januari 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/05/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tanggal 03 Februari 2014;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua tergugat sebagaimana alamat tergugat di atas;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak di asuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis;
6. Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan jelas dan tanpa seizin penggugat;
7. Bahwa pada Nopember 2016, penggugat mendengar dari orangtua tergugat jika tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Surabaya;
8. Bahwa sejak bulan Maret 2014 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul layaknya suami isteri selama 2 tahun 11 bulan dan selama berpisah tergugat tidak pernah kembali ke Berau dan tidak ada memberi kabar keberadaan tergugat pada penggugat;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai gugat ghaib ini, penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib yang diketahui Kepala Kampung Tanjung Batu dengan nomor surat : 472.2/882/Pem-KTB, tanggal 31 Januari 2017 yang menyatakan jika tergugat sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut;
10. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi dengan perlakuan tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebankan semua biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Mejlis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah FM Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam berita acara (relas) panggilan tanggal 10 Februari 2017 dan 10 Maret 2017 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menanti kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **6 Februari 2017**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.



Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/05/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tanggal 03 Februari 2014, fotokopi tersebut diberi materai cukup dan berstempel pos, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , kemudian fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan dari Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tertanggal 31 Januari 2017, asli surat tersebut oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi I**, tanggal lahir 30 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Panglima Iskandar Kampung Tanjung Batu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam membina rumah tangga baik-baik saja, namun sejak Maret 2014, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah lagi pulang serta tidak diketahui lagi alamatnya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian tergugat tersebut, namun kepergian tergugat, tanpa izin kepada penggugat dan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian tergugat tersebut ada kabar dari orang-orang tergugat ada di Surabaya bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat tergugat di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggal Tergugat yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergian Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dengan baik (tamkin dan taslim);

2. **Saksi II**, lahir di Kediri, 2 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Bera. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Panglima Iskandar Kampung Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga karena keduanya hidup berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya, namun penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin dengan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang serta tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggal Tergugat yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergian Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dengan baik (tamkin dan taslim);

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal 6 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.



kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, sehingga Penggugat menyatakan tidak ridha dan menuntut cerai dari Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Tergugat sejak lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Penggugat adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materi saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 tanpa seizin Penggugat dan alasan yang jelas hingga sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (bukti P.2) dan Tergugat tidak pernah memberi atau kirim uang untuk nafkah Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat sudah



pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil serta saksi-saksi pun sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat, P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang Saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2014 di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2014 tanpa kabar berita dan selama itu Tergugat tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya untuk Penggugat serta tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan untuk itu ia telah membayar iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II hal 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.00,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : D.II/2/PW.01/3663/2001, tanggal 28 Agustus 2001, Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangka Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan

Hal 10 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Drs. H. M. Mursyid**, sebagai Ketua Majelis, **Rukayah, S.Ag.**, dan **Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra, M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ANGGOTA MAJELIS I,

KETUA MAJELIS,

Rukayah, S.Ag.

Drs. H. M. Mursyid

ANGGOTA MAJELIS II,

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.

PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. 65/Pdt.G/2017/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)